



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jalan Kartini Nomor 6, Kalluntu, Singaraja, Buleleng, Bali 81116
Telepon (0362) 21342, Laman dispar.bulelengkab.go.id, Pos-el dispar@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 03/KPTS-BUDPAR/II/2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAN PEMBANTU TUGAS-TUGAS PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efisiensi, efektifitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan personil yang cakap dan berkompeten dalam penatausahaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa dengan penggabungan perangkat daerah Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata, maka perlu kiranya memperbarui perangkat peraturan pendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Tugas-tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6871);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Nomor 12);
 9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 54 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Nomor 55).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800.1.3.3/182/II/BKPSDM tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas;

2. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800.1.3.3/239/II/BKPSDM tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
3. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800.1.13/343/II/BKP SDM/2026 tentang Penyesuaian Unit Penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Terdampak Perubahan SOTK di Pemerintah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan dan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Pembantu Tugas-Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pembantu Tugas-Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
2. Menyiapkan SPM;
3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
5. Menyusun laporan keuangan SKPD.

KETIGA : Selain tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA PPK SKPD juga mempunyai tugas lainnya yaitu :

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
2. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
3. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng.



KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Nomor 900/03/I/2026 tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Pembantu Tugas-Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026 dan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Nomor 800/03/DISBUD/2026 tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada Tanggal : 9 Februari 2026

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Buleleng,


Drs. I Nyoman Wisandika
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19661008 199803 1 001


Tembusan :

1. Bupati Buleleng, di Singaraja;
2. Wakil Bupati Buleleng, di Singaraja;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
7. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, di Singaraja;
8. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, di Singaraja;
9. Satuan PPK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, di Singaraja;
10. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan;
11. Arsip.

NOMOR : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BULELENG
 ANGKAL : 03/KPTS-BUDPAR/II/2026
 TENTANG : 09 FEBRUARI 2026
 : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
 KEUANGAN DAN PEMBANTU TUGAS-TUGAS PEJABAT
 PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor	Nama/NIP/Pangkat/Gol.	Tugas	Keterangan
1	2	3	4
1.	Made Dharmawan, S.E NIP. 19740331 200701 1 009 Penata (III/c)	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	
2.	Gede Yuliana Ariawan NIP. 19850718 200901 1 004 Penata Tk.I (III/b)	Pembantu PPK (Petugas Verifikasi)	
3.	Kadek Sulatrine, S.E NIP. 19860627 201503 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pembantu PPK (Petugas Verifikasi)	
4.	Ketut Werdiasih, S.M NIP. 19840303 200901 2 002 Penata Muda (III/a)	Pembantu PPK (Petugas Verifikasi)	
5.	Luh Juliartini NIP. 19730721 200701 2 013 Penata Muda (III/a)	Pembantu PPK (Petugas Verifikasi)	
6.	Ni Made Dwiana Kurniawati, S.S NIP. 19860223 202521 2 005 Golongan (IX)	Pembantu PPK (Petugas Akuntansi dan Pelaporan)	
7.	Putu Eka Budi Utami, S.Pd NIP. 19920824 202521 2 003 Golongan (IX)	Pembantu PPK (Petugas Verifikasi)	
8.	Kadek Septa Riadi, S.E NIP. 19930924 202521 1 003 Golongan (IX)	Pembantu PPK (Petugas Akuntansi dan Pelaporan)	
9.	Komang Vidya Nita Wismantari, S.E NIP. 19961026 202521 2 013 Golongan (IX)	Pembantu PPK (Petugas Verifikasi)	
10.	Wayan Apsari Widianin Giri, S.E NIP. 19970301 202521 2 003 Golongan (IX)	Pembantu PPK (Petugas Akuntansi dan Pelaporan)	
11.	Putu Suryasa Adi Putra, A.Md NIP. 19870604 202521 1 018 Golongan (VII)	Pembantu PPK (Petugas Verifikasi)	
12.	Made Suka Arjawa NIP. 19741011 202521 1 002 Golongan (V)	Pembantu PPK (Petugas Verifikasi)	
13.	Nyoman Suardana NIP. 19750806 202521 1 011 Golongan (V)	Pembantu PPK (Petugas Verifikasi)	
14.	Ni Nyoman Sri Shantini NIP. 19791210 202521 2 003 Golongan (V)	Pembantu PPK (Petugas Verifikasi)	

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Buleleng


 Drs. I Nyoman Wisandika
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19661008 199803 1 001